



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUH. SYARIE Alias YEYEN Binti AHMAD TUA SYARIE**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 03 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Durian Poros RT. 31 Kel Sangata Utara Kec Sangata Utara Kab Kutai Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari “Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “Cut Novi, S.H. & Rekan”, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor9/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan alat bukti/barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa RUH. SYARIE Alias YEYEN Binti AHMAD TUA SYARIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUH. SYARIE Alias YEYEN Binti AHMAD TUA SYARIF selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) poket barang Narkotika jenis shabu dengan keseluruhan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram di bungkus dengan plastik
 - BB netto : 0,40 gram
 - Sisi labfor : 0,03 gram -
 - Sisa di : 0,37 gram
 - Penyidik
 - Pengembalian : 0 gram +
 - labfor
 - Sisa BB : 0,37 gram
 - 1 (satu) lembar kertas Alumunium warna putih.
 - 2 (dua) lembar plastic klip bening.

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Trg



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada persidangan mengajukan replik/tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas replik/tanggapannya Penuntut Umum tersebut pada persidangan tersebut mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 226 /TNGGA/11/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa RUH. SYARIE Alias YEYEN Binti AHMAD TUA SYARIF pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Poros Trans Kalimantan Tenggara – Melak RT. 05 Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi saudara LIGA (DPO) untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu saudara LIGA (DPO) menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa didatangi oleh saudara LIGA (DPO) dan saudari ANA (DPO) dengan tujuan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket untuk terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kembali. Pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saudari ANA (DPO) yang memberitahu bahwa ada seseorang (Mr. X) yang akan membeli sabu-sabu kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa menyanggupinya. Kemudian terdakwa berjalan ke luar rumahnya untuk mengantar sabu-sabu tersebut dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi AGUS INDRATMO dan saksi MUHAMMAD ARIZAL RIFAI (keduanya merupakan anggota kepolisian Sektor Muara Wis) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait transaksi sabu-sabu. Kemudian saksi AGUS INDRATMO dan saksi MUHAMMAD ARIZAL RIFAI melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang terbungkus kertas aluminium di bawah karpet kamar terdakwa yang keseluruhan sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari saudara LIGA (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Muara Wis untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 312/Sp3.13030/2023 tanggal 27 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 8 (delapan) paket dengan rincian berat kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0.40 (nol koma empat puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.469 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RUH. SYARIE Alias YEYEN Binti AHMAD TUA SYARIF pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 22.30 Wita

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Poros Trans Kalimantan Tenggara – Melak RT. 05 Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi saudara LIGA (DPO) untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu saudara LIGA (DPO) menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa didatangi oleh saudara LIGA (DPO) dan saudari ANA (DPO) dengan tujuan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket untuk terdakwa jual kembali. Pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran 8 (delapan) poket sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saudari ANA (DPO) yang memberitahu bahwa ada seseorang (Mr. X) yang akan membeli sabu-sabu kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa menyanggupinya. Kemudian terdakwa berjalan ke luar rumahnya untuk mengantar sabu-sabu tersebut dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi AGUS INDRATMO dan saksi MUHAMMAD ARIZAL RIFAI (keduanya merupakan anggota kepolisian Sektor Muara Wis) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait transaksi sabu-sabu. Kemudian saksi AGUS INDRATMO dan saksi MUHAMMAD ARIZAL RIFAI melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang terbungkus kertas aluminium di bawah karpet kamar terdakwa yang keseluruhan sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari saudara LIGA (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Muara Wis untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggara sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 312/Sp3.13030/2023 tanggal 27 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 8

halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Trg



(delapan) paket dengan rincian berat kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0.40 (nol koma empat puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.469 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangannya setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AGUS INDRATMO, S.Sos Bin H. SLAMET MARTONO (alm),, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 wita Jln. Poros Trans Kalimantan Samarinda – Kubar Desa Lebak Cilong Rt. 5 Kec. Muara Wis Kab.Kutai Kartanegara dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket kecil yang di duga Narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,80 (dua koma delapan nol) gram.

- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang tersebut diatas, bersama rekan saksi yaitu Sdr. BRIPTU MUHAMMAD ARIZAL RIFAI yang merupakan anggota Polsek Muara Wis Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap dari Kanit Reskrim Polsek Muara Wis Polres Kutai Kartanegara dan Terdakwa, kami lakukan penangkapan karena telah diduga melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 8 (delapan) poket dengan berat kotor keseluruhan 2,80 (dua koma delapan nol) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, tersebut bukan orang yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) ataupun TO (Target Operasi) dari Polsek Muara Wis maupun dari Sat Resnarkoba.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pelapor dan kedua saksi menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa di Rt 05 Desa lebak cilong sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut pelapor dan kedua saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut pada pukul 22.30 wita melihat Terdakwa keluar dari rumah di Rt 05 desa lebak cilong kemudian pelapor dan kedua saksi melakukan pemeriksaan identitas setelah di cek ternyata Terdakwa membawa satu poket sabu setelah di tanyakan Terdakwa membenarkan bahwa barang berupa satu poket sabu milik Terdakwa, setelah itu di lakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa dan ditemukan 7 poket sabu yang terbungkus kertas berwarna putih almunium terletak di bawah karpet kamar Terdakwa, kemudian setelah di tanyakan bahwa barang tersebut benar milik Terdakwa, Kemudian pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Muara Wis guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD ARIZAL RIFAI Bin ANWAR AKHYARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 wita Jln. Poros Trans Kalimantan Samarinda – Kubar Desa Lebak Cilong Rt. 5 Kec. Muara Wis Kab.Kutai Kartanegara dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket kecil yang di duga Narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,80 (dua koma delapan nol) gram.
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang tersebut diatas, bersama rekan saksi yaitu Sdr. BRIPKA AGUS INDRATMO, S.Sos yang merupakan anggota Polsek Muara Wis Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap dari Kanit Reskrim Polsek Muara Wis Polres Kutai Kartanegara dan Terdakwa, kami lakukan penangkapan karena telah diduga melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman sebanyak 8 (delapan) poket

halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor keseluruhan 2,80 (dua koma delapan nol) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa, tersebut bukan orang yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) ataupun TO (Target Operasi) dari Polsek Muara Wis maupun dari Sat Resnarkoba.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pelapor dan kedua saksi menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa di Rt 05 Desa lebak cilong sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut pelapor dan kedua saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut pada pukul 22.30 wita melihat Terdakwa keluar dari rumah di Rt 05 desa lebak cilong kemudian pelapor dan kedua saksi melakukan pemeriksaan identitas setelah di cek ternyata Terdakwa membawa satu poket sabu setelah di tanyakan Terdakwa membenarkan bahwa barang berupa satu poket sabu milik Terdakwa, setelah itu di lakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa dan ditemukan 7 poket sabu yang terbungkus kertas berwarna putih almunium terletak di bawah karpet kamar Terdakwa, kemudian setelah di tanyakan bahwa barang tersebut benar milik Terdakwa, Kemudian pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Muara Wis guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:
Berita Acara Penimbangan Nomor : 312/Sp3.13030/2023 tanggal 27 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 8 (delapan) paket dengan rincian berat kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0.40 (nol koma empat puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.469 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 wita di Jln. Poros Trans Kalimantan Tenggara – Melak Rt. 05 Kec. Muara Wis Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang di amankan oleh petugas kepolisian saya dapat membeli dari Sdr. LIGA dan Sdri. ANA.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa menyimpan barang Narkotika jenis shabu itu sebenarnya Terdakwa di paksa untuk memberikan uang kepada Sdr. LIGA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk membeli barang sabu tersebut untuk di jual kembali.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.30 wita, Terdakwa di datangi Sdr. LIGA dan istrinya mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa setelah itu mereka pergi, dan berapa jam kemudian Terdakwa di telfon istrinya Sdri. ANA ada temannya Sdr.LIGA mau beli dan Terdakwa di suruh keluar ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Muara Wis, dan Terdakwa diamankan di Pos Polisi Muara wis, untuk di interogasi dan di proses hukum lanjut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual sebanyak dua kali.
- Bahwa untuk Sdr. LIGA dan istrinya rumahnya di HTI samping penjual Mie Ayam, namun untuk Sdr. NOPI Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggal orang yang jual barang sabu tersebut. Karena barang tersebut di antar sampai kerumah Sdr. LIGA.
- Bahwa barang sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebanyak 8 (delapan) poket, dan di antar langsung kerumah namun baru Terdakwa kasih uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) poket barang Narkotika jenis shabu dengan keseluruhan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram di bungkus dengan plastik
- BB netto : 0,40 gram

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisih labfor : 0,03 gram -
- Sisa di : 0,37 gram

Penyidik

- Pengembalian : 0 gram +

labfor

- Sisa BB : 0,37 gram
- 1 (satu) lembar kertas Alumunium warna putih
- 2 (dua) lembar plastic klip bening.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.30 wita di Jln. Poros Trans Kalimantan Tenggara – Melak Rt. 05 Kec. Muara Wis Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang di amankan oleh petugas kepolisian saya dapat membeli dari Sdr. LIGA dan Sdri. ANA.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa menyimpan barang Narkotika jenis shabu itu sebenarnya Terdakwa di paksa untuk memberikan uang kepada Sdr. LIGA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk membeli barang sabu tersebut untuk di jual kembali.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.30 wita, Terdakwa di datangi Sdr. LIGA dan istrinya mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa setelah itu mereka pergi, dan berapa jam kemudian Terdakwa di telfon istrinya Sdri. ANA ada temannya Sdr.LIGA mau beli dan Terdakwa di suruh keluar ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Muara Wis, dan Terdakwa diamankan di Pos Polisi Muara wis, untuk di interogasi dan di proses hukum lanjut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual sebanyak dua kali.
- Bahwa untuk Sdr. LIGA dan istrinya rumahnya di HTI samping penjual Mie Ayam, namun untuk Sdr. NOPI Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggal orang yang jual barang sabu tersebut. Karena barang tersebut di antar sampai kerumah Sdr. LIGA.

halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebanyak 8 (delapan) poket, dan di antar langsung kerumah namun baru Terdakwa kasih uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 312/Sp3.13030/2023 tanggal 27 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 8 (delapan) paket dengan rincian berat kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0.40 (nol koma empat puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.469 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor

halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Trg



menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa **RUH. SYARIE Alias YEYEN Binti AHMAD TUA SYARIF** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini., sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009-2012, “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara” Hasanuddin Law Review 1 (2015), hlm. 131, salah satu metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam menafsirkan teks undang-undang adalah dengan menggunakan metode interpretasi, yang salah satunya adalah penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan bunyi undang-undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli maupun menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut patutlah digolongkan



sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini majelis hakim menilai telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur terpenuhi, melainkan cukup memilih salah satu dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memiliki adalah mempunyai, sehingga harus terdapat obyek yang dipunyai oleh subyek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki disini haruslah benar benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, harus terdapat obyek yang di simpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa menghubungi saudara LIGA (DPO) untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu saudara LIGA (DPO) menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa didatangi oleh saudara LIGA (DPO) dan saudari ANA (DPO) dengan tujuan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket untuk terdakwa jual kembali. Pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran 8 (delapan) poket sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saudari ANA (DPO) yang memberitahu bahwa ada seseorang (Mr. X) yang akan membeli sabu-sabu kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa menyanggupinya. Kemudian terdakwa berjalan ke luar rumahnya untuk mengantar sabu-sabu tersebut dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi AGUS INDRATMO dan saksi MUHAMMAD ARIZAL RIFAI (keduanya merupakan anggota kepolisian Sektor Muara Wis) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait transaksi sabu-sabu. Kemudian saksi AGUS INDRATMO dan saksi MUHAMMAD ARIZAL RIFAI melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang terbungkus kertas aluminium di bawah karpet kamar terdakwa yang keseluruhan sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari saudara LIGA (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Muara Wis untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 312/Sp3.13030/2023 tanggal 27 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 8 (delapan) paket dengan rincian berat kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0.40 (nol koma empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.469 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI No.

halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Trg



35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli maupun menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut patutlah digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini majelis hakim menilai telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (delapan) poket barang Narkotika jenis shabu dengan keseluruhan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram di bungkus dengan plastik
- BB netto : 0,40 gram
- Sisi labfor : 0,03 gram -
- Sisa di : 0,37 gram
- Penyidik
- Pengembalian : 0 gram +
- labfor
- Sisa BB : 0,37 gram



- 1 (satu) lembar kertas Aluminium warna putih
- 2 (dua) lembar plastic klip bening.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara obat keras;

Keadaan yang meringankan:

hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruh. Syarie Alias Yeyen Binti Ahmad Tua Syarif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) poket barang Narkotika jenis shabu dengan keseluruhan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram di bungkus dengan plastik

- BB netto : 0,40 gram
- Sisih labfor : 0,03 gram -
- Sisa di : 0,37 gram

Penyidik

- Pengembalian : 0 gram +

labfor

- Sisa BB : 0,37 gram
- 1 (satu) lembar kertas Alumunium warna putih.
- 2 (dua) lembar plastic klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Arya Ragatnata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., dan Alto Antonio, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Edi Setiawan., S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

Alto Antonio, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartinah.,S.H.